

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mekar Sekuntum

Windi Pribadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ndipribadi14@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

This study uses a qualitative approach with a total of 6 (six) speakers consisting of the Village Head, Village Secretary, General Chairperson of the Farmer Group, and the people who live in Mekar Sekuntum Village. There are 2 (two) types of data used, namely primary data in the form of direct interviews with sources and secondary data obtained from the Mekar Sekuntum village office and the Central Statistics Agency of Sambas Regency. The method used in the analysis is using the calculation of the effectiveness ratio to measure the level of effectiveness and using RI Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Permendagri No. 113 of 2014 concerning the Management of Village Funds and Perbup Sambas No. 48 of 2018 concerning Village Fund Management to measure the effectiveness of Village Fund management.

The results of this study indicate that the effectiveness of the Village Fund in Mekar Sekuntum Village in 2020 is declared effective using an effectiveness ratio with a score of 99.99% and in 2021 it is declared very effective with a score of 100%. For development in 2020 it is declared effective with a score of 96.80% and 2021 is also declared effective with a score of 99.99%. Meanwhile, agriculture in 2020 was declared ineffective with a score of 0.00% and in 2021 it was declared effective with a score of 99.99%. Meanwhile, the management of the Village Fund is stated to have been in accordance with RI Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management and Sambas Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords : Effectiveness of village fund management, infrastructure development

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah narasumber sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Umum Kelompok Tani, serta masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Mekar Sekuntum. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung kepada narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari kantor desa Mekar Sekuntum dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. Adapun metode yang digunakan di dalam menganalisis yaitu menggunakan perhitungan rasio efektivitas untuk mengukur tingkat efektivitas dan menggunakan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Perbup Sambas No. 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Dana Desa yang ada di Desa Mekar Sekuntum pada tahun 2020 dinyatakan efektif menggunakan rasio efektivitas dengan skor 99,99% dan tahun 2021 dinyatakan sangat efektif dengan skor 100%. Untuk pembangunan pada tahun 2020 dinyatakan efektif dengan skor 96,80% dan 2021 juga dinyatakan efektif dengan skor 99,99%. Sedangkan untuk pertanian pada tahun 2020 dinyatakan tidak efektif dengan skor 0,00% dan tahun 2021 dinyatakan efektif dengan skor 99,99%. Sedangkan pengelolaan Dana Desa dinyatakan telah sesuai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci : Efektivitas pengelolaan Dana Desa, pembangunan infrastruktur.

Corresponding Author : Windi Pribadi, Jalan raya sejangkung no.126 kawasan pendidikan tinggi, Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat.
ndipribadi14@gmail.com

PENDAHULUAN


Dalam Islam juga dianjurkan untuk melakukan belanja sesuai dengan keperluan dan kegunaan yang semestinya. Tidak boleh berbelanja yang tidak penting dan tidak ada guna karena akan menyebabkan mubazir. Demikian juga dengan dana desa yang harus dikelola dan digunakan dengan sebaik mungkin karena itu harta orang banyak yang di peruntukkan untuk kesejahteraan orang banyak.

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah, ayat 188 yang menyebutkan janganlah kamu memakan sebagian dari harta benda orang lain itu (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanan dalam ekonomi masyarakat dan kaum muslim sangat dilarang melakukan satu perlakuan tidak pantas terhadap harta milik orang lain.

Namun pada akhir tahun 2019, dunia mulai dikejutkan dengan adanya Coronavirus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan Covid-19 yang pertama kalinya virus tersebut terdeteksi di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hingga pada tahun 2022, meskipun telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, tetapi sampai sekarang belum diketahui kapan segala hal untuk normal kembali.⁵ Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek ekonomi, di tingkat global. Hingga saat ini, penyebaran covid-19 tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke berbagai desa yang ada di Indonesia, menyebabkan ribuan orang yang meninggal dunia dan puluhan ribu orang yang terinfeksi virus tersebut.⁶ Dengan dana desa ini, anggaran yang telah direncanakan sebelumnya digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah memiliki upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi Nasional dan penanganan Covid-19, salah satunya melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu Dana Desa.⁷

Disalurkannya dana desa bertujuan sebagai bentuk komitmen negara dalam upaya melindungi dan memperdayakan masyarakat desa supaya menjadi kuat, mandiri, maju dan demokratis. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan⁸. Berikut ini dapat dilihat pengalokasian Dana Desa pada tahun 2019, 2020, dan 2021 di Kalimantan Barat pada grafik 1.1 dibawah ini.

Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 di Kalimantan Barat.




Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah, bahwa Dana Desa (DD) tiap tahun mengalami peningkatan disetiap kabupaten kecuali Kabupaten Sambas. Pada tahun 2019 jumlah Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sambas sebesar Rp. 204.977.785.000., hal tersebut tidak mengalami peningkatan untuk anggaran tahun 2020. Tetapi Sambas masih menduduki posisi ke 4 Dana Desa terbesar setelah Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang dengan jumlah desa sebanyak 193 desa.

Kecamatan Tebas merupakan kecamatan yang memiliki 23 desa, salah satunya adalah Desa Mekar Sekuntum. Luas kecamatan Tebas yaitu sebesar 622,85 km² atau sekitar 6,19% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Desa terluas yang ada di kecamatan Tebas adalah Desa Maribas dengan luas sebesar 210 km² atau 33,72% dari luas wilayah Kecamatan Tebas, sedangkan untuk desa terkecil adalah desa Tebas kuala dengan luas sebesar 3,68 km² atau 0,59% dari luas Kecamatan Tebas.

Desa Mekar Sekuntum adalah desa yang memiliki jumlah penduduk dengan urutan ke-13 terbesar yang terdapat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk desa Mekar Sekuntum berjumlah 3.865 jiwa (yaitu sekitar 11,58% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Tebas). 9 Desa ini memiliki luas 7,88 km². Sedangkan untuk Dana Desa yang ada di Desa Mekar Sekuntum bisa dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Jumlah Dana Desa Mekar Sekuntum Tahun Anggaran 2016-2021
(dalam jutaan rupiah)



Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, bahwa Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum mengalami peningkatan dan sedikit penurunan, pada tahun 2016 Dana Desa yang masuk sebesar Rp. 616.745.696,15, untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 789.215.668,00, dan untuk tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 985.441.000,00, lalu untuk tahun 2019 sebesar Rp. 979.674.012,00, tahun 2020 sebesar Rp. 824.938.000,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 821.911.000,00.

Dengan besarnya dana yang masuk dari APBN tersebut seharusnya mampu memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian di Desa Mekar Sekuntum. Tetapi kenyataannya, masih banyak fasilitas masyarakat seperti jalan desa yang masih belum bisa dikatakan baik untuk sekarang sehingga mengganggu mobilitas atau lalu lintas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tutur bapak Juhari yaitu salah satu warga desa Mekar Sekuntum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan suatu data berbentuk deskriptif baik berupa ucapan atau tulisan maupun perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri¹⁷. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dimana temuan-temuannya tidak diperoleh dari hasil statistik¹⁸.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan fenomena atau fakta yang di peroleh pada lapangan.²¹ Penelitian deskriptif sendiri ialah penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini mempelajari bentuk, aktivitas, ciri, perubahan, korelasi, kesamaan dan perbedaannya menggunakan fenomena lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pengukuran Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa yang disingkat dengan APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Tentang Desa ada beberapa sumber-sumber pendapatan desa seperti⁶⁹:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil dari kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/ Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Setelahnya dibentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes, maka pendapatan tersebut akan direalisasikan kebeberapa bidang yang dimana bidang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Berikut grafik Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh Desa Mekar Sekuntum yang diukur dari tahun 2016 sampai 2021:

Jumlah Realisasi APBDesa yang diterima Desa Mekar Sekuntum



Pada tahun 2016, APBDesa yang terealisasi sebesar Rp.1.102.330.199,87 rupiah, untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.265.408.357,00, pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.466.132.864,53. tahun 2019 juga mengalami kenaikan yaitu Rp. 1.501.504.217,40, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.315.735.045,53, tahun 2021

sebesar 1.246.681.770,00, dan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 1.197.553.929,46. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁷⁰. Adapun jumlah Dana Desa yang ada di Desa Mekar Sekuntum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Desa Mekar Sekuntum

Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
2020	824.945.000,00	824.938.000,00
2021	821.911.000,00	821.911.000,00
2022	1.235.218.848,14	1.197.553.929,46

Dana Desa di atas digunakan untuk berbagai macam bidang kemasyarakatan, seperti bidang pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan digunakannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah atau negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adapun data penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum sebagai berikut:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Mekar Sekuntum Tahun 2020-2021

No.	Bidang	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	625.381.458,39	576.193.547,72	528.327.747,24
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	353.127.573,18	489.156.710,00	176.878.541,62
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.088.200,00	111.861.950,00	112.292.559,28
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101.054.000,00	62.565.890,00	115.320.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana.	136.196.900,00	20.985.578,93	302.400.000,00

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa digunakan ke dalam berbagai macam bidang, yang dimana tiap-tiap bidang memiliki sub bidang masing-masing. Seperti bidang penyelenggaraan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana. Salah satunya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

B. PEMBAHASAN**1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pengelolaan Dana Desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 yaitu dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang kini di pertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal itu, untuk mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa dilihat dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Di dalam proses perencanaan, ada beberapa indikator yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota (RPJM). Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Jamian selaku Kepala Desa Mekar

Sekuntum pada proses wawancara, yaitu: "Oh iye tantu, didalam penyusunan RPJM tok kamek selalu sejalan dangan RPJM yang ade dikabupaten, biar sesuai dengan peraturan yang udah di tatapkan⁷²". Kepala Desa Mekar Sekuntum menegaskan bahwa ketika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa selalu mengacu kepada RPJM Kabupaten/ Kota. Hal ini dilakukan supaya RPJMDesa yang telah disusun tadi bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan prosedur RPJM yang ada di Kabupaten/ Kota.

Didalam proses perencanaan, pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh bapak Gustian selaku Sekretaris Desa, yaitu:

Serta didalam proses perencanaan, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawah desa. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Jamian selaku kepala Desa, yaitu: "didalam penyusunannya tok, kamek selalu mengutamakan kesepakatan bersame, supaya dapat keputusan yang terbaiklah gaye⁷⁴". Senada dengan pendapat yang dikatakan oleh Bapak Juhari selaku warga desa Mekar Sekuntum, yaitu: "Pun taka'an rapat desa ye kamek biasenye dibarek kesempatan untok nyampaikan pendapatkan kamek pun sekirenye ade yang merase kurang setuju dangan pendapat sebalomnye⁷⁵". Di dalam penyusunan RPJMDesa, perlu adanya musyawarah desa yang digunakan untuk mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada, melatih untuk menyuarakan pendapat, menghasilkan keputusan yang memiliki nilai keadilan serta hasil keputusan yang di ambil dapat memberikan dampak yang positif bagi semua pihak.

Dan didalam proses perencanaan, masyarakat juga harus terlibat didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini juga sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Jamian selaku Kepala Desa Mekar Sekuntum, yaitu: "Jelas telibat, kamek membarek tau masyarakat kemudian digalek gagasannya seperti ape untok incarek keputusan bersame⁷⁶". Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Riadi selaku warga desa Mekar Sekuntum, yaitu: Ade, biasenye kamek diajakek lah urang desa untok ikut rapat ye...⁷⁷". Hadirnya partisipasi masyarakat di dalam penyusunan RPJMDesa memberikan dampak yang positif bagi desa seperti terciptanya hasil keputusan sesuai dengan kesepakatan serta dapat menyatukan pendapat yang berbeda.

Serta didalam proses perencanaan, Pemerintah Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) yang dilakukan dengan tepat waktu. hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Bapak Jamian selaku Kepala Desa, yaitu: "Iye tepat waktu, RAPBDES kan rencanakan? iye harus tepat waktu die, pun ndak iye jak daan caer duitnye...⁷⁸". Penyusunan RPJMDesa harus dilakukan tepat waktu yang dimana RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif

3. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan atau hasil dari perencanaan tersebut dengan kata lain pelaksanaan adalah upaya mewujudkan suatu perencanaan. Didalam tahap pelaksanaan ada beberapa indikator yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pemerintah desa menggunakan

Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Jamian selaku Kepala Desa, yaitu: "Untok bidang infrastruktur dangan pertanian biasenye ye JUT sebalom covid tapi ye, karne JUT pun masok kedalam pembangunan infrastruktur, digunekan untok pembangunan jalan juak⁸²". Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Ahmad selaku Ketua Umum Gabungan Kelompok tani.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Gustian, yaitu: "iye, untok pengeluaran dangan pemasokan melalui rekening kas desa⁸⁴". Rekening kas desa merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Didalam pelaporan dan pertanggungjawaban ada beberapa indikator yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa di dalam tahap pelaporan, pemerintah desa harus selalu melakukan penyusunan mengenai laporan realisasi Dana Desa (DD) dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan bapak Jamian sebagai Kepala Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/ Walikota, Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 januari tahun anggaran berjalan.⁸⁶

Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum terhadap Pembangunan Infrastruktur dinyatakan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana menyatakan bahwa pengelolaan akan Dana Desa dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

5. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekar Sekuntum.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan ataupun sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat Efektivitas dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa di dalam mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Manfaat analisis efektivitas dana desa ini adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat ke efektivitasan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kategori efektif dapat berubah setiap tahunnya. Selain itu, untuk data penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mekar Sekuntum dapat dilihat dari tabel psda bagian paparan data. Berikut tabel hasil perhitungan dari efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Mekar Sekuntum.

Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Desa Mekar Sekuntum Tahun 2020-2021 Dalam jutaan rupiah

Tahun	Dana Desa Dalam Pembangunan Infastruktur		Tingkat Efektivitas (%)
	Anggaran	Realisasi	
2020	294.134.767,2 7	284.743.072,2 7	96,80 (Efektif)

2021	203.783.266,4 1	203.783.250,0 0	99,99 (Efektif)
2022	1.235.218.848 ,14	1.197.553.929 ,46	96,95 (Efektif)

Dana Desa yang digunakan dalam bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dinyatakan efektif berdasarkan rasio perhitungan efektivitas dengan hasil 96,80% untuk tahun 2020, 99,99% untuk tahun 2021 dan 96,95% untuk tahun 2022. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data hasil dari observasi serta hasil wawancara dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mekar Sekuntum, Ketua Umum Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), serta masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan bertempat tinggal di Desa Mekar Sekuntum, guna memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai). Dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diketahui bahwa:

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur, proses pengelolaan terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan indikator Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pengukuran menggunakan rasio Efektivitas dimana secara akumulatif efektivitas pengelolaan dana desa yang diukur dari tahun 2020-2021 di kategorikan efektif dan sangat efektif dengan rentang nilai 99,99% (Tahun 2020) dan 100% (Tahun 2021). Untuk Pembangunan Infrastruktur yang di ukur dari tahun 2020-2022 juga dinyatakan efektif dengan hasil 96,80% (tahun 2020), 99,99% (tahun 2021) dan 96,95% (tahun 2022).

DAFTAR PUSTAKA